



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1384, 2016

PERPUSNAS. Pelanggaran Dugaan Tindak Pidana.
Penanganan. Tata Cara.

PERATURAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PENANGANAN PELAPORAN PELANGGARAN DUGAAN TINDAK
PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN PERPUSTAKAAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penguatan pengawasan dan mendorong peran serta pegawai dan masyarakat dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan Perpustakaan Nasional perlu adanya suatu pedoman penanganan pelaporan pelanggaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional tentang Tata Cara Penanganan Pelaporan Pelanggaran Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Perpustakaan Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
 4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3995);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
 8. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan

Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);

9. Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL TENTANG TATA CARA PENANGANAN PELAPORAN PELANGGARAN DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN PERPUSTAKAAN NASIONAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1. Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
2. Pelapor adalah pegawai atau pejabat di lingkungan Perpustakaan yang melaporkan dugaan tindak pidana korupsi.
3. Pelanggaran adalah perbuatan melawan hukum yang berindikasi tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkungan Perpustakaan Nasional yang dilakukan oleh pejabat atau pegawai pada Perpustakaan Nasional.
4. Pelaporan adalah informasi yang disampaikan oleh pelapor terkait pelanggaran yang dilengkapi bukti indikasi tindak pidana korupsi.

5. Bukti Permulaan adalah informasi yang ada dalam pelaporan, yang memuat permasalahan tindak pelanggaran, siapa yang terlibat, bentuk dan besar kerugian, kapan serta tempat terjadinya yang disertai dengan bukti (dokumen, gambar atau rekaman) yang mendukung adanya tindak pidana korupsi.
7. Tindaklanjut Penerimaan Pelaporan adalah kegiatan investigasi untuk menemukan bukti-bukti terkait dengan pelanggaran yang dilakukan terlapor, yang telah dilaporkan melalui sarana yang disediakan oleh lembaga.
8. Inspektorat adalah Inspektorat Perpustakaan Nasional.

Pasal 2

- (1) Setiap pejabat/pegawai di lingkungan Perpustakaan Nasional yang melihat atau mengetahui adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, wajib melaporkan kepada Inspektorat.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan bukti permulaan.
- (3) Masyarakat yang memiliki informasi adanya dugaan tindak pidana korupsi dapat menyampaikan informasi tersebut kepada Inspektorat Perpustakaan Nasional.

Pasal 3

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat disampaikan secara langsung kepada Inspektorat atau melalui *website* layanan *whistleblowing system*.
- (2) Inspektorat bertindak sebagai unit kerja yang menerima, mengelola, dan menindaklanjuti laporan Pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Dalam hal adanya pelaporan pelanggaran, Inspektorat wajib:

- a. menerima laporan adanya dugaan tindak pidana korupsi baik secara langsung maupun melalui Saluran Pengaduan yang tersedia;
- b. mencatat dan mengadministrasikan laporan pelanggaran;
- c. menganalisis laporan Pelanggar untuk menentukan tindak lanjut;
- d. melakukan audit investigatif;
- e. memberikan rekomendasi; dan
- f. membuat laporan berkala tentang penanganan pelanggaran.

Pasal 5

Laporan pelanggaran yang didukung dengan bukti permulaan yang lengkap, dapat diteruskan kepada tim auditor setelah mendapat persetujuan dari Kepala Perpustakaan Nasional melalui Inspektur Perpustakaan Nasional.

Pasal 6

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dapat berupa:

- a. penjatuhan hukuman disiplin;
- b. pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara;
- c. penyampaian hasil pemeriksaan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia; dan/atau
- d. penyampaian hasil pemeriksaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 7

- (1) Rekomendasi penyampaian hasil pemeriksaan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dan huruf d dapat dilakukan dalam hal pemeriksaan pelanggaran dengan dugaan merugikan keuangan negara atau